



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN
DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka perlu untuk diberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang ada di Kota Banjarmasin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum yang ada saat ini belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin yang ada di Kota Banjarmasin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka;
- c. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat menyelenggarakan bantuan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40)
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan jalannya kegiatan program bantuan hukum masyarakat miskin;
 - b. memberikan masukan dan saran atas permasalahan jalannya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
 - c. menjalankan fungsi koordinasi sebagai sektor penggerak bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan program bantuan hukum masyarakat miskin;

- d. memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, dan urusan tata usaha yang berkaitan dengan program bantuan hukum masyarakat miskin;
- e. melakukan verifikasi data pemohon bantuan hukum masyarakat miskin di Kota Banjarmasin berdasarkan Basis Data Terpadu Dinas Sosial Kota Banjarmasin ataupun ataupun hasil musyawarah dengan Kelurahan dan / atau Kecamatan;
- f. melakukan survei lapangan atas pemohon bantuan hukum masyarakat miskin yang belum tercantum dalam Basis Data Terpadu;
- g. melakukan verifikasi kebenaran dan kelayakan atas surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, Barat, Tengah, Timur dan Selatan;
- h. melakukan penyusunan kebijakan teknis dan program bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- i. melakukan pelaksanaan jejaring bantuan hukum dan pengelolaan data dan sistem informasi bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- j. melakukan pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- k. melakukan penyusunan instrumen pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- l. melakukan pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- n. melakukan fasilitasi konsultasi atas program bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- o. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam rangka menjaga kualitas bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum masyarakat miskin kepada masyarakat miskin pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- p. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan penyelidikan dan / atau penyidikan untuk pidana serta proses beracara pada perdata dan tata usaha negara;

- q. Melakukan verifikasi data penerima bantuan hukum masyarakat miskin yang sedang menjalani proses penahanan pada rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- r. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan proses beracara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A;
- s. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan proses beracara di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A;
- t. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
- u. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan penyelidikan, penyidikan ataupun upaya diversi di kepolisian;
- v. memberikan saran akademik atau solusi hukum atas permasalahan jalannya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana amanat dari tri dharma perguruan tinggi dalam hal berkontribusi nyata kepada masyarakat dan memberikan sumbangsih penelitian terhadap kemajuan bangsa dan negara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 kegiatan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 111 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM DAN ANGGOTA NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PENYELENGGARAAN
 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN
 PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
 BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
 DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
 BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU TAHUN 2020

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	WALIKOTA	PENGARAH	Rp. 500.000,-	
2.	WAKIL WALIKOTA	PENGARAH	Rp. 500.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	KETUA	-	
4.	STAF AHLI WALIKOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA	-	
7.	KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DATA PMKS DAN PSKS DINAS SOSIAL	ANGGOTA	-	
8.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
9.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
10.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
11.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	ANGGOTA	-	

12.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	ANGGOTA	-	
13.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	ANGGOTA	-	
14.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	ANGGOTA	-	
15.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	ANGGOTA	-	
16.	PELAKSANA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	5 Orang

SUSUNAN TIM ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENYELENGGARAAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU TAHUN 2020

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	KEPALA BAGIAN BANTUAN DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan
2.	KETUA BAGIAN HUKUM ACARA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan
3.	KEPALA SUB BIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan
4.	KAUR BIN OPS SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan

5.	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan
6.	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS I A BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan
7.	PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan
8.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan
9.	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PNS	Rp. 600.000,-	Orang/Kegiatan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA